

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

20118

KPT 23.1 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 23.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2018 UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAGRAK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. SAPTAJI, S. P sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 11/Kpts/ KPU-Kab011.329980/2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAPTAJI, S.P. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2018